

Pajak Berkeadilan: Investasi Kunci Wujudkan Generasi Emas



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Jumat, 05/07/2024

PAJAK dan retribusi merupakan tulang punggung keuangan daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda 2023 tertuang pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak dan retribusi sangat signifikan, mencapai 15,56% dari total APBD sebesar Rp4.842.930.694.000.

Mengacu pada data tersebut, pajak daerah menunjukkan peran penting dalam mencukupi kebutuhan anggaran dan mendukung berbagai kebijakan pemerintah daerah (Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023) dengan menyumbang pendapatan Rp526.770.000.000.

Pajak sering memicu perdebatan di antara warga negara. Namun, kita sering lupa bahwa penerimaan pajak bukan hanya tentang membiayai pemerintahan, tetapi juga sebagai investasi dalam pembangunan sosial. Terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Saya percaya bahwa mengalokasikan penerimaan pajak untuk mendukung pendidikan dan kesehatan adalah keputusan bijak yang dapat membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Pajak daerah berperan dalam redistribusi pendapatan, memastikan bahwa kekayaan dan manfaat dari pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara adil di antara semua warga. Melalui pengelolaan pajak yang bijaksana, pemerintah dapat memberikan dukungan kepada sektor-sektor yang membutuhkan, termasuk dalam hal pendidikan dan kesehatan. Sehingga pajak tidak hanya menjadi alat pengumpulan dana, tetapi juga instrumen untuk menciptakan inklusivitas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Pendidikan merupakan dasar utama yang menentukan arah masa depan sebuah bangsa. Pengalokasian pajak ke sektor pendidikan tidak hanya memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga untuk mengakses pendidikan, tapi juga meningkatkan standar pendidikan yang berkeadilan secara keseluruhan.

Program pendidikan yang didanai melalui penerimaan pajak memungkinkan setiap anak untuk memiliki peluang yang setara dalam mengembangkan potensi mereka, tanpa memandang status ekonomi keluarga mereka. Investasi dalam pendidikan melalui pajak juga berarti mendukung penyusunan kurikulum yang relevan, program pelatihan dan pengembangan guru yang mumpuni, serta penyediaan fasilitas belajar yang memadai.

Kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia suatu negara, tetapi juga mempersiapkan generasi mendatang yang lebih terdidik, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan global yang makin kompleks.

Pemprov Kaltim menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dengan menyalurkan dana bantuan pendidikan atau beasiswa secara signifikan. Ini terbukti dari alokasi anggaran sebesar Rp1,2 triliun yang disalurkan selama lima tahun terakhir. Mulai dari 2019 hingga 2023 untuk mendukung 176.653 penerima beasiswa..

Program beasiswa ini tidak hanya ditujukan untuk pelajar dan mahasiswa, tetapi juga untuk tenaga pengajar, dosen, praktisi, dan profesional lain yang ingin meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan lanjutan seperti program magister dan doktoral.

Komitmen Pemprov Kaltim dalam meningkatkan SDM melalui beasiswa mencerminkan investasi strategis dalam pembangunan manusia yang berdaya. Pemerintah daerah ini tidak hanya memperkuat fondasi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di wilayahnya, tetapi juga memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi regional secara keseluruhan.

Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya mengangkat individu-individu yang menerima beasiswa, tetapi juga berpotensi meningkatkan daya saing dan inovasi generasi emas *Bumi Etam* di masa depan.

Kesehatan adalah aspek penting lainnya yang didukung oleh dana pajak. Pembangunan infrastruktur kesehatan yang solid dan menyediakan akses universal terhadap layanan kesehatan adalah langkah krusial dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Program-program kesehatan yang didanai oleh pajak mencakup tidak hanya pelayanan medis dasar seperti pemeriksaan kesehatan rutin dan vaksinasi, tetapi juga program pencegahan untuk mengurangi angka kesakitan.

Selain itu, penerimaan pajak juga berperan penting dalam mendukung jaminan sosial dan perlindungan kesehatan bagi kelompok rentan. Contohnya dapat terlihat pada

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS dengan segmentasi Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBD dan APBN membantu mengatasi kesenjangan akses kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Peserta PBI-APBD dapat mengakses sejumlah manfaat jaminan, termasuk pelayanan kesehatan umum, biaya operasi, pemeriksaan dan biaya melahirkan, serta pemeriksaan rutin untuk pencegahan penyakit kronis. Hal ini tidak hanya menjaga kesehatan fisik masyarakat, tetapi juga memberikan rasa aman dan keadilan sosial bagi semua warga negara.

Mengalokasikan penerimaan pajak untuk pendidikan dan kesehatan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat saat ini, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Investasi ini membawa dampak jangka panjang yang signifikan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, investasi ini juga dapat mengurangi disparitas sosial dan ekonomi yang ada dengan memberikan kesempatan yang sama bagi segenap insan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Dengan demikian, penggunaan pajak untuk pendidikan dan kesehatan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi individu, tetapi juga merupakan strategi investasi jangka panjang yang membawa keuntungan bagi seluruh masyarakat.

Dalam jangka panjang, penguatan pendidikan dan kesehatan melalui dana pajak akan memberikan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas dan mengurangi tingkat kemiskinan daerah. Pada akhirnya, pemerintah tidak hanya menginvestasikan dalam kesejahteraan individu, tetapi juga dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menciptakan fondasi yang kuat untuk mencapai visi generasi emas di *Bumi Etam*. (*/kri)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Pajak Berkeadilan: Investasi Kunci Wujudkan Generasi Emas, 05/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022) bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Dalam Pasal 1 angka 22 UU 1/2022 dijelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.